



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yohansyah Bin Efrizal;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/II/2020/Sek Ckr;

Terdakwa Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Hal 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum dari YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2020, Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Ckr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Juni 2020 Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 15 Juni 2020 Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr. tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANSYAH BIN EFRIZAL** telah bersalah melakukan tindak pidana *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu

Hal 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,28 gram;

- 1 (satu) kertas koran berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,54 gram;
- 2 (dua) botol plastic kemasan air mineral yang berisi urine
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN**, sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOHANSYAH Bin EFRIZAL** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “ turut serta *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wib di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi tepatnya rumah saksi Afriadi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Afriadi di

Hal 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan Sabu, Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Edo (DPO) untuk membeli/memesan Narkotika golongan I jenis ganja dan sabu seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya sekira Pukul 15.20 Wib Sdr. Edo datang ke rumah terdakwa di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Ariel di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Ariel, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ariel bahwa Sdr. Edo (DPO) memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu untuk dipakai Bersama-sama, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu, Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Edo (DPO) melalui media social Facebook untuk datang ke rumah kontrakan saksi Ariel, Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Ariel dan memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Sabu kepada Saksi Ariel untuk dipakai Bersama Sdr. Edo (DPO), Kemudian Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) mendatangi rumah kontrakan Saksi Ariel Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi dan mendapati Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang disimpan dalam silicon handphone Terdakwa, Kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Cibarusah untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Hal 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas koran bahan/daun dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Yohansyah Bin Efrizal. (Habis tak bersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi (Habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Urine an. Yohansyah Bin Efrizal dan Urine an. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hal 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOHANSYAH Bin EFRIZAL** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Turut serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Kemudian Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) mendatangi ke lokasi tersebut dan mencurigai sebuah rumah kontrakan di Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Kemudian masuk ke rumah kontrakan tersebut didapati 2 (Dua) orang laki-laki di dalam rumah kontrakan tersebut, Kemudian Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang disimpan dalam silicon handphone Terdakwa, Kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Cibarusah untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt,

Hal 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas koran bahan/daun dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Yohansyah Bin Efrizal. (Habis tak bersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi (Habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Urine an. Yohansyah Bin Efrizal dan Urine an. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

Bahwa Terdakwa **YOHANSYAH Bin EFRIZAL** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Turut serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Kemudian Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) mendatangi ke lokasi tersebut dan mencurigai sebuah rumah kontrakan di Kp. Sukamantri RT.003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Kemudian masuk ke rumah kontrakan tersebut didapati 2 (Dua) orang laki-laki di dalam rumah kontrakan tersebut, Kemudian Saksi Baum, M. Pd, Saksi Bayu Indriadi, Saksi Hadi Priyatna (Anggota Kepolisian Sektor Cibarusah) melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang disimpan dalam silicon handphone Terdakwa, Kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Cibarusah untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2.

Hal 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas koran bahan/daun dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Yohansyah Bin Efrizal. (Habis tak bersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi (Habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Urine an. Yohansyah Bin Efrizal dan Urine an. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Hal 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga dihadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAUM, M.PD.

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yaitu Terdakwa Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi dan YOHANSYAH Bin EFRIZAL karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Jenis Sabu
- Bahwa, saksi telah menangkap Terdakwa Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi dan YOHANSYAH Bin EFRIZAL pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 sekira sore hari di Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi dan Saya Melakukan penangkapan tersebut dibantu oleh rekan saya yang bernama Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr. HADI PRIYATNA
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut merupakan milik Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI
- Bahwa, Awalnya pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. BAYU INDRADI, SH, Sdr. HADI PRIYATNA dan Sdr. DARYO sedang melaksanakan observasi kewilayahan yang saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tempat penyalahgunaan narkotika didaerah

Hal 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi

- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan Sdr. BAYU INDRADI, SH, Sdr. HADI PRIYATNA dan Sdr. DARYO menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut setelah sampai dilokasi saksi melihat ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai kemudian saksi bersama dengan Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr. HADI PRIYATNA melakukan penggerebakan terhadap rumah kontrakan tersebut dan setelah digrebek didalam rumah kontrakan tersebut didapati 2 (dua) orang laki - laki yang sedang duduk dilantai kontrakan kemudian saksi bersama Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr. HADI PRIYATNA mengamankan kedua orang tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki - laki tersebut dan rumah kontrakan tersebut yang saat itu saat itu didapati narkoba jenis ganja dan jenis sabu yang disimpan di belakang handphone dalam Silicon (casing) handphone dan handphone tersebut berada dilantai tepat didepan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cibarusah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, sesuai keterangan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL bahwa narkoba jenis ganja dan jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. AFRI pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Jam. 19.30 Wib dirumah Sdr. AFRI di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab.).
- Bahwa, Dari pengakuan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL bahwa narkoba golongan I membeli dari Sdr. AFRI sudah 2 (dua) kali
- Bahwa, Sesuai keterangan Sdr YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI bahwa tujuan membeli narkoba jenis ganja tersebut merupakan pesanan Sdr. EDO (DPO) untuk dipakai oleh Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL, Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI dan Sdr. EDO (DPO) dirumah kontrakan terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL membeli ganja tersebut dari Sdr. AFRI yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Jam. 19.30 Wib dirumah Sdr. AFRI di Kp.

Hal 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira Jam. 15.00 Wib Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dihubungi oleh Sdr. EDO (DPO), ia memesan Ganja dan Sabu setelah itu Sdr. EDO (EDO) datang kerumah Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu Sdr. YOHANSYAH menerangkan kepada Sdr. EDO bahwa barang sudah ada dan sudah siap pake lalu Sdr. EDO (DPO) pergi hendak ke daerah pilar kemudian Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL pergi kekontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah sampai lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL memberitahukan kepada Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD bahwa Sdr. EDO (DPO) memesan barang NARKOTIKA nanti kita pake bareng selanjutnya Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL balik lagi kerumah untuk mengambil narkotika golongan I tersebut lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL menghubungi Sdr. EDO (DPO) melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO (DPO) untuk datang ke kontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD selanjutnya Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL kembali lagi kekontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah sampai dikontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL memperlihatkan narkotika I jenis ganja dan jenis sabu tersebut kepada Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah itu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL kembali menghubungi Sdr. EDO (DPO) melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO (DPO) untuk datang ke kontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD dan disaat sedang menunggu Sdr. EDO (DPO) tidak berapa lama tiba -tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan yang selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cibusarah.
- Bahwa, Dari Pengakuan Terdakwa, ia membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, barang bukti tersebut yang didapatkan saksi dari pengeledahan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenangan
- Bahwa, Awalnya kita mengetahui dari informasi masyarakat kemudian kita melakukan obsevasi dan pengintaian. Setelah data

Hal 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



data dan bukti dilapangan cukup maka kita lakukan penangkapan kepada terdakwa

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Saksi BAYU INDRADI, SH.

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yaitu Terdakwa **Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi** dan YOHANSYAH Bin EFRIZAL karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Jenis Sabu
- Bahwa, saksi telah menangkap Terdakwa **Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi** dan YOHANSYAH Bin EFRIZAL pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 sekira sore hari di Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi dan Saya Melakukan penangkapan tersebut dibantu oleh rekan saya yang bernama Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr. HADI PRIYATNA
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut merupakan milik Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI
- Bahwa, Awalnya pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. BAYU INDRADI, SH, Sdr. HADI PRIYATNA dan Sdr. DARYO sedang melaksanakan observasi kewilayahan yang saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tempat penyalahgunaan narkotika didaerah Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan Sdr. BAYU INDRADI, SH, Sdr. HADI PRIYATNA dan Sdr. DARYO menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut setelah sampai dilokasi saksi melihat ada sebuah rumah kontrakan yang dicurigai kemudian saksi bersama dengan Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr.

Hal 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



HADI PRIYATNA melakukan penggerebekan terhadap rumah kontrakan tersebut dan setelah digrebek didalam rumah kontrakan tersebut didapati 2 (dua) orang laki - laki yang sedang duduk dilantai kontrakan kemudian saksi bersama Sdr. BAYU INDRADI, SH dan Sdr. HADI PRIYATNA mengamankan kedua orang tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki - laki tersebut dan rumah kontrakan tersebut yang saat itu saat itu didapati narkotika jenis ganja dan jenis sabu yang disimpan di belakang handphone dalam Silicon (casing) handphone dan handphone tersebut berada dilantai tepat didepan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cibarusah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, sesuai keterangan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL bahwa narkotika jenis ganja dan jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. AFRI pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Jam. 19.30 Wib dirumah Sdr. AFRI di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab.).
- Bahwa, Dari pengakuan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL bahwa narkotika golongan I membeli dari Sdr. AFRI sudah 2 (dua) kali
- Bahwa, Sesuai keterangan Sdr YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI bahwa tujuan membeli narkotika jenis ganja tersebut merupakan pesanan Sdr. EDO (DPO) untuk dipakai oleh Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL, Terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI dan Sdr. EDO (DPO) dirumah kontrakan terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI
- Bahwa, berdasarkan keterangan Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL membeli ganja tersebut dari Sdr. AFRI yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Jam. 19.30 Wib dirumah Sdr. AFRI di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2020 sekira Jam. 15.00 Wib Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dihubungi oleh Sdr. EDO (DPO), ia memesan Ganja dan Sabu setelah itu Sdr. EDO (EDO) datang kerumah Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu Sdr. YOHANSYAH menerangkan kepada Sdr. EDO bahwa barang

Hal 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



sudah ada dan sudah siap pake lalu Sdr. EDO (DPO) pergi hendak ke daerah pilar kemudian Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL pergi kekontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah sampai lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL memberitahukan kepada Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD bahwa Sdr. EDO (DPO) memesan barang NARKOTIKA nanti kita pake bareng selanjutnya Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL balik lagi kerumah untuk mengambil narkotika golongan I tersebut lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL menghubungi Sdr. EDO (DPO) melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO (DPO) untuk datang ke kontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD selanjutnya Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL kembali lagi kekontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah sampai dikontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD lalu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL memperlihatkan narkotika I jenis ganja dan jenis sabu tersebut kepada Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD setelah itu Sdr. YOHANSYAH Bin EFRIZAL kembali menghubungi Sdr. EDO (DPO) melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO (DPO) untuk datang ke kontrakan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD dan disaat sedang menunggu Sdr. EDO (DPO) tidak berapa lama tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan yang selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cibusarah.

- Bahwa, Dari Pengakuan Terdakwa, ia membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, barang bukti tersebut yang didapatkan saksi dari pengeledahan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenangan
- Bahwa, Awalnya kita mengetahui dari informasi masyarakat kemudian kita melakukan obsevasi dan pengintaian. Setelah data data dan bukti dilapangan cukup maka kita lakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

3. Saksi Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi ;.

Hal 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa **Ariel Omargibraeld Bin Murio** karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Jenis Sabu
- Bahwa, Terdakwa **Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi** dan **YOHANSYAH Bin EFRIZAL** ditangkap pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 sekira sore hari di Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut merupakan pesanan EDO yang akan dikonsumsi bersama oleh saksi, Terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD Bin MURIO NURYADI** bersama EDO
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira Jam. 15.00 Wib saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama Sdr. EDO yang saat itu Sdr. EDO memesan NARKOTIKA Golongan I Jenis Ganja dan Jenis Sabu setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EDO datang kerumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi menerangkan kepada Sdr. EDO bahwa barang sudah ada di saksi dan sudah siap pake lalu Sdr. EDO pamit pergi hendak ke daerah pilar kemudian saksi pergi kekontrakan teman saksi yang bernama terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** setelah sampai lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** bahwa Sdr. EDO memesan barang NARKOTIKA nanti kita pake bareng selanjutnya saksi balik lagi kerumah saksi untuk mengambil narkotika golongan I tersebut lalu saksi menghubungi Sdr. EDI melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO untuk datang ke kontrakan terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** selanjutnya saksi kembali lagi kekontrakan terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** setelah sampai dikontrakan terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** lalu saksi memperlihatkan narkotika I jenis ganja dan jenis sabu tersebut kepada terdakwa **ARIEL OMARGIBRAELD** dan setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr. EDO melalui Chat Facebook untuk meminta Sdr. EDO untuk datang ke kontrakan terdakwa **ARIEL** selanjutnya saksi menunggu Sdr. EDO selanjutnya Sdr. EDO datang kekontrakan namun tidak berapa lama tiba - tiba datang anggota

Hal 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD sedangkan Sdr. EDO kabur melarikan diri selanjutnya saksi dan terdakwa ARIEL OMARGIBRAELD dibawa ke Polsek Cibarusah.

- Bahwa, saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr. AFRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi mendapatkan sabu dan ganja itu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Jam. 19.30 Wib dirumah Sdr. AFRI di Kp. Sukamantri Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saksi menerangkan telah membeli narkotika dari Sdr. AFRI sudah 2 (dua) kali
- Bahwa, Kami membeli narkotika ganja dan sabu tersebut untuk di konsumsi bersama sama
- Bahwa, barang bukti tersebut yang didapatkan saksi dari pengeledahan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenangan
- Bahwa, Sabu dan ganja tersebut milik Sdr EDI namun untuk dikonsumsi bersama sama
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu penangkapan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun menghadapkan seorang saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa **Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi** dan saksi ditangkap pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 sekira sore hari di Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa, Barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Hal 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya sekira Jam. 17.00 Wib saat terdakwa Ariel Omargibraeld sedang tidur dikontrakan datang Sdr. YOHANSYAH ke kontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan membangunkan terdakwa Ariel Omargibraeld lalu Sdr. YOHANSYAH berbicara kepada terdakwa Ariel Omargibraeld "EDO MAU BELI, INI MAU AMBIL BB NYA DULU NANTI MAKE BARENG DIKONTRAKAN" setelah itu Sdr. YOHANSYAH pergi sekitar 15 menit kemudian Sdr. YOHANSYAH balik lagi kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan memperlihatkan ganja dan sabu tersebut kepada terdakwa Ariel Omargibraeld setelah itu terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH menunggu Sdr. EDO lalu Sdr. EDO datang kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld namun tidak berapa lama tiba - tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD sedangkan Sdr. EDO pergi melarikan diri selanjutnya terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH dibawa ke Polsek Cibusah
- Bahwa, terdakwa Ariel Omargibraeld sudah 2 (dua) kali bersama dengan Sdr. YOHANSYAH memakai bareng narkoba golongan I jenis ganja
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan sabu
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa, Terdakwa Ariel Omargibraeld tidak ikut membeli ganja dan sabu tersebut,
- Bahwa, Terdakwa Ariel Omargibraeld hanya ikut mengkonsumsi saja
- Bahwa, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu maupun ganja tersebut karena keburu tertangkap polisi
- Bahwa, terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

2 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

Hal 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran bahan/daun dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Yohansyah Bin Efrizal. (Habis tak bersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi (Habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Urine an. Yohansyah Bin Efrizal dan Urine an. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang

Hal 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt, ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Jum'at, 24 Januari 2020 sekira sore hari di Kp. Sukamantri Rt. 003/002 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
- Bahwa, Barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu
- Bahwa, awalnya sekira Jam. 17.00 Wib saat terdakwa Ariel Omargibraeld sedang tidur dikontrakan datang Sdr. YOHANSYAH ke kontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan membangunkan terdakwa Ariel Omargibraeld lalu Sdr. YOHANSYAH berbicara kepada terdakwa Ariel Omargibraeld "EDO MAU BELI, INI MAU AMBIL BB NYA DULU NANTI MAKE BARENG DIKONTRAKAN" setelah itu Sdr. YOHANSYAH pergi sekitar 15 menit kemudian Sdr. YOHANSYAH balik lagi kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan memperlihatkan ganja dan sabu tersebut kepada terdakwa Ariel Omargibraeld setelah itu terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH menunggu Sdr. EDO lalu Sdr. EDO datang kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld namun tidak berapa lama tiba - tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. ARIEL

Hal 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMARGIBRAELD sedangkan Sdr. EDO pergi melarikan diri selanjutnya terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH dibawa ke Polsek Cibusah

- Bahwa, terdakwa Ariel Omargibraeld sudah 2 (dua) kali bersama dengan Sdr. YOHANSYAH memakai bareng narkoba golongan I jenis ganja
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan sabu
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa, Terdakwa Ariel Omargibraeld tidak ikut membeli ganja dan sabu tersebut,
- Bahwa, Terdakwa Ariel Omargibraeld hanya ikut mengkonsumsi saja
- Bahwa, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu maupun ganja tersebut karena keburu tertangkap polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA

KESATU : melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..**

ATAU

KEDUA : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..**

DAN

: melanggar **Pasal 111 AYAT 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative kumulatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di

Hal 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua disusun secara kumulatif, maka dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua semuanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua** ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YOHANSYAH BIN EFRIZAL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Hal 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, awalnya sekira Jam. 17.00 Wib saat terdakwa Ariel Omargibraeld sedang tidur dikontrakan datang Sdr. YOHANSYAH ke kontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan membangunkan terdakwa Ariel Omargibraeld lalu Sdr. YOHANSYAH berbicara kepada terdakwa Ariel Omargibraeld "EDO MAU BELI, INI MAU AMBIL BB NYA DULU NANTI MAKE BARENG DIKONTRAKAN" setelah itu Sdr. YOHANSYAH pergi sekitar 15 menit kemudian Sdr. YOHANSYAH balik lagi kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan memperlihatkan ganja dan sabu tersebut kepada terdakwa Ariel Omargibraeld setelah itu terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH menunggu Sdr. EDO lalu Sdr. EDO datang kekontrakan terdakwa Ariel

Hal 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Omargibraeldnamun tidak berapa lama tiba - tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD sedangkan Sdr. EDO pergi melarikan diri selanjutnya terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH dibawa ke Polsek Cibarusah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan di amankan di Polres Cikarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan "*memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan kumulatif dan kesatu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 111 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Hal 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



3. *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama alternatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*setiap orang*" ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, awalnya sekira Jam. 17.00 Wib saat terdakwa Ariel Omargibraeld sedang tidur dikontrakan datang Sdr. YOHANSYAH ke kontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan membangunkan terdakwa Ariel Omargibraeld lalu Sdr. YOHANSYAH berbicara kepada terdakwa Ariel Omargibraeld "EDO MAU BELI, INI MAU AMBIL BB NYA DULU NANTI MAKE BARENG DIKONTRAKAN" setelah itu Sdr. YOHANSYAH pergi sekitar 15 menit kemudian Sdr. YOHANSYAH balik lagi kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld dan memperlihatkan ganja dan sabu tersebut kepada terdakwa Ariel Omargibraeld setelah itu terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH menunggu Sdr. EDO lalu Sdr. EDO datang kekontrakan terdakwa Ariel Omargibraeld namun tidak berapa lama tiba - tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. ARIEL OMARGIBRAELD sedangkan Sdr. EDO pergi melarikan diri

Hal 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Ariel Omargibraeld dan Sdr. YOHANSYAH dibawa ke Polsek Cibarusah.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika jenis sabu dan Ganja untuk terdakwa pakai sendiri bersama sdr. Yohansyah dan sdr Edo.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 38 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. KUSWARDANI, S.Si, M. Farm,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

3 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)
- 1 (satu) bungkus kertas koran bahan/daun dengan berat netto 0,7707 gram. (sisa lab : 0,6757 gram)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Yohansyah Bin Efrizal. (Habis tak bersisa)

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml An. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi (Habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8**

Hal 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine an. Yohansyah Bin Efrizal dan Urine an. Ariel Omargibraeld Bin Murio Nuryadi tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dengan demikian *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti telah terbukti benar, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram, 1 (satu) kertas koran berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,54 gram, 2 (dua) botol plastic kemasan air mineral yang berisi urine, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan

Hal 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara, untuk dakwaan alternatif kedua kesatu paling

Hal 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), dan untuk dakwaan kedua alternatif kedua paling paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram, 1 (satu) kertas koran berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,54 gram, 2 (dua) botol plastic kemasan air mineral yang berisi urine, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANSYAH BIN EFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;
 - 1 (satu) kertas koran berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,54 gram;

Hal 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol plastic kemasan air mineral yang berisi urine
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Denny Reynold Octavianus, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Hal 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Ckr